



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /18 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Swadaya 4 Sungguminasa, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/231/V/RES.4.2/2021/Diresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 September 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Abdul Halil, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi berupa pidana penjara selama **12 ( dua belas ) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 5,8325 gram dan berat akhir 5,7863 gram,
  - 1 (satu) batang sendok shabu warna hitam yang terbuat dari potongan pipet plastic,
  - 1 (satu) bungkus sachet plastic klip kosong,
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan. Mangka Dg Bombong Lorong Inhutani Kecamatan Somba Opu Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 ( lima ) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 18.30 WITA, Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Swadaya 4 Kabupaten Gowa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Irwan R alias Bolong (DPO) yang mengatakan "iya tunggu" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jl. Malengkeri tepatnya di sebuah lorong Zcar Kota Makassar;

Bahwa setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan Irwan R alias Bolong, Irwan R alias Bolong menyerahkan kepada Terdakwa sebuah dompet kecil berwarna hitam yang berisi shabu, kemudian Terdakwa menyimpan dompet tersebut dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan dompet kecil berwarna hitam yang berisi shabu tersebut pada sebuah kompor kecil dan ± 10 menit kemudian Terdakwa keluar menuju rumah kos di Jl. Mangka Dg Bombong Lorong Inhutani Kabupaten Gowa;

Bahwa sekitar jam 22.00 WITA, ketika Terdakwa hendak keluar untuk membeli makanan tiba-tiba datang beberapa orang yang menghadang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar kos dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu pada kompor kecil dan 1 (satu) buah handphone Merk Xiami yang ditemukan pada diri Terdakwa:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2142/NNF/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat Netto 5, 8325 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Ismail alias Uki Bin Junaidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan. Mangka Dg Bombong Lorong Inhutani Kecamatan Somba Opu Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 18.30 WITA, Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Swadaya 4 Kabupaten Gowa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Irwan R alias Bolong (DPO) yang mengatakan "iya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jl. Malengkeri tepatnya di sebuah lorong Zcar Kota Makassar;

Bahwa setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan Irwan R alias Bolong, Irwan R alias Bolong menyerahkan kepada Terdakwa sebuah dompet kecil berwarna hitam yang berisi shabu, kemudian Terdakwa menyimpan dompet tersebut dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan dompet kecil berwarna hitam yang berisi shabu tersebut pada sebuah kompor kecil dan ± 10 menit kemudian Terdakwa keluar menuju rumah kos di Jl. Mangka Dg Bombong Lorong Inhutani Kabupaten Gowa;

Bahwa sekitar jam 22.00 WITA, ketika Terdakwa hendak keluar untuk membeli makanan tiba-tiba datang beberapa orang yang menghadang Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar kos dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu pada kompor kecil dan 1 (satu) buah handphone Merk Xiami yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2142/NNF/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat Netto 5, 8325 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Ismail alias Uki Bin Junaidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siddiq L. Garimpang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Mangka Dg Bombong Lorong Jalan inhutani Kabupaten Gowa tepatnya didalam rumah kost milik teman terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh anggota tim dari Dit Res Narkoba Polda SulSel yang beranggotakan saksi bersama Briptu Imam Awaluddin dibawa pimpinan oleh Kanit Timsus Kompol Rafiuddin;
- Bahwa jenis barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa sebuah dompet kecil warna hitam berisi 3 (tiga) sachet plastic klip berisi shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat kami melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa disekitar dapur ditemukan sebuah dompet kecil warna hitam yang berisi shabu dan 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu pada kompor kecil, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi pada diri terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi sudah lupa darimana terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seberat 10 gram dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat dan bukan merupakan target operasi serta bukan pengembangan dari perkara lain;
- Bahwa banyaknya shabu yang ditemukan yakni 3 ( tiga) sachet plastic klip berisi shabu, 1 (satu) ball sachet kosong;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim hanya melakukan pengeledahan didalam kamar kost milik teman terdakwa;
  - Bahwa Saksi sempat melakukan pengembangan terhadap seorang yang disebut namanya oleh terdakwa yaitu Bolong;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu secara langsung kepada bolong;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;
2. Imam Awaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu terhadap terdakwa;
  - Bahwa penangkapannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Mangka Dg Bombong Lorong Jalan inhutani Kabupaten Gowa tepatnya didalam rumah kost milik teman terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh anggota tim dari Dit Res Narkoba Polda SulSel yang beranggotakan saksi bersama Briptu Imam Awaluddin dibawa pimpinan oleh Kanit Timsus Kompol Rafiuddin;
  - Bahwa jenis barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan berupa sebuah dompet kecil warna hitam berisi 3 (tiga) sachet plastic klip berisi shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat kami melakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa disekitar dapur ditemukan sebuah dompet kecil warna hitam yang berisi shabu dan 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu pada kompor kecil, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiami pada diri terdakwa;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi sudah lupa darimana terdakwa memperoleh shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seberat 10 (sepuluh) gram;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu seberat 10 gram dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat dan bukan merupakan target operasi serta bukan pengembangan dari perkara lain;
- Bahwa banyaknya shabu yang ditemukan yakni 3 ( tiga) sachet plastic klip berisi shabu, 1 (satu) ball sachet kosong;
- Bahwa Saksi bersama tim hanya melakukan pengeledahan didalam kamar kost milik teman terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pengembangan terhadap seorang yang disebut namanya oleh terdakwa yaitu Bolong;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu secara langsung kepada bolong;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Mangka Dg Bombong Lorong Jalan Inhutani Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa sebuah dompet kecil warna hitam berisi 3 (tiga) sachet plastic klip berisi shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Irwan alias bolong yang menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang dititipkan Bolong kepada terdakwa berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Irwan Alias Bolong sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Jalan swadaya Kab Gowa kemudian Irwan Alias Bolong menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu karena ingin menitipkan barang, lalu terdakwa langsung menuju Lorong Jalan Malengkeri dan saat kami bertemu yang saat itu Irwan Alias Bolong menyerahkan kepada terdakwa berupa sebuah dompet kecil warna hitam yang berisi shabu dan terdakwa mengantongi dompet kecil yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah terdakwa tiba di rumah lalu terdakwa keluar lagi menuju rumah kos yang letaknya di jalan Mangka Dg Bombong Jalan Inhutani dan pada saat itu terdakwa menyimpan dompet pada sebuah kompor kecil lalu pada saat terdakwa hendak keluar untuk membeli makanan tiba-tiba beberapa orang datang dan menghadang terdakwa lalu memperkenalkan dirinya sebagai Petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan disekitar dapur sehingga ditemukan sebuah dompet kecil berisi 3 (tiga) sachet shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan HP merk Xiami kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan;

- Bahwa Terdakwa mau menerima barang titipan dari Irwan alias Bolong karena Irwan alias Bolong adalah temannya terdakwa;
- Bahwa baru sekali ini Irwan Alias Bolong menitipkan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah Irwan alias Bolong menitipkan barang tersebut kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa berada didalam kamar kos kemudian terdakwa membuka sedikit isi dompet dan melihatnya kalau isinya berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan dari Irwan alias Bolong;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dan tujuan terdakwa mengkonsumsi agar tubuh terdakwa kuat karena terdakwa bekerja sebagai sopir Grab;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan dua orang anak yang berumur 1 (satu) tahun dan 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2142/NNF/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat Netto 5,8325 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Ismail alias Uki Bin Junaidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 5,8325 gram dan berat akhir 5,7863 gram;
2. 1 (satu) batang sendok shabu warna hitam yang terbuat dari potongan pipet plastic;
3. 1 (satu) bungkus sachet plastic klip kosong;
4. 1 (satu) unit handphone Android merek Xiomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Mangka Dg Bombong, Lorong Jalan Inhutani, Kabupaten Gowa, karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Irwan Alias Bolong dan mengajak bertemu karena ingin menitipkan barang, lalu terdakwa langsung menuju Lorong Jalan Malengkeri dan saat kami bertemu yang saat itu Irwan Alias Bolong menyerahkan kepada terdakwa berupa sebuah dompet kecil warna hitam yang berisi shabu dan terdakwa mengantongi dompet kecil yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa, setelah terdakwa tiba dirumah lalu terdakwa keluar lagi menuju rumah kos yang letaknya di jalan Mangka Dg Bombong Jalan Inhutani dan pada saat itu terdakwa menyimpan dompet pada sebuah kompor kecil lalu pada saat terdakwa hendak keluar untuk membeli makanan tiba-tiba beberapa orang datang dan menghadang terdakwa lalu memperkenalkan dirinya sebagai Petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan disekitar dapur sehingga ditemukan sebuah dompet kecil berisi 3 (tiga) sachet shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan HP merk Xiomi kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan;
- Bahwa Terdakwa mau menerima barang titipan dari Irwan alias Bolong karena Irwan alias Bolong adalah temannya terdakwa;
- Bahwa baru sekali ini Irwan Alias Bolong menitipkan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah Irwan alias Bolong menitipkan barang tersebut kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa berada didalam kamar kos



kemudian terdakwa membuka sedikit isi dompet dan melihatnya kalau isinya berupa shabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa sebuah dompet kecil warna hitam berisi 3 (tiga) sachet plastic klip berisi shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang dititipkan Bolong kepada terdakwa berupa shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seberat 10 gram dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa tersebut dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “*Melawan hukum*” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Mangka Dg Bombong, Lorong Jalan Inhutani, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bersama dengan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 5,8325 gram dan berat akhir 5,7863 gram, 1 (satu) batang sendok shabu warna hitam yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bungkus sachet plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiami warna hitam dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dapat diartikan Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Mangka Dg Bombong, Lorong Jalan Inhutani, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bersama dengan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 5,8325 gram dan berat akhir 5,7863 gram, 1 (satu) batang sendok shabu warna hitam yang terbuat dari potongan pipet





plastic, 1 (satu) bungkus sachet plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiami warna hitam dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I; Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Irwan Alias Bolong dan mengajak bertemu karena ingin menitipkan barang, lalu terdakwa langsung menuju Lorong Jalan Malengkeri dan saat kami bertemu yang saat itu Irwan Alias Bolong menyerahkan kepada terdakwa berupa sebuah dompet kecil warna hitam yang berisi shabu dan terdakwa mengantongi dompet kecil yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa, setelah terdakwa tiba di rumah lalu terdakwa keluar lagi menuju rumah kos yang letaknya di jalan Mangka Dg Bombong Jalan Inhutani dan pada saat itu terdakwa menyimpan dompet pada sebuah kompor kecil lalu pada saat terdakwa hendak keluar untuk membeli makanan tiba-tiba beberapa orang datang dan menghadang terdakwa lalu memperkenalkan dirinya sebagai Petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan disekitar dapur sehingga ditemukan sebuah dompet kecil berisi 3 (tiga) sachet shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan HP merk Xiami kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima barang titipan dari Irwan alias Bolong karena Irwan alias Bolong adalah temannya terdakwa dan baru sekali ini Irwan Alias Bolong menitipkan shabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat setelah Irwan alias Bolong menitipkan barang tersebut kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa berada didalam kamar kos kemudian terdakwa membuka sedikit isi dompet dan melihatnya kalau isinya berupa shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seberat 10 (sepuluh) gram dan dengan tujuan untuk dijual kembali, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2142/NNF/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat Netto 5,8325 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Ismail alias Uki Bin Junaidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



golongan I No. urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur *membeli dan menerima Narkotika Golongan I* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur “*dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 5,8325 gram dan berat akhir 5,7863 gram, hal tersebut juga berseesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2142/NNF/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat Netto 5,8325 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan uraian diatas yang bersesuaian dengan salah satu unsur terakhir dari pasal ini dengan demikian unsur *dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik



alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 5,8325 gram dan berat akhir 5,7863 gram, 1 (satu) batang sendok shabu warna hitam yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bungkus sachet plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Marzuki alias Uki Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 3 (tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 5,8325 gram dan berat akhir 5,7863 gram;
  - 1 (satu) batang sendok shabu warna hitam yang terbuat dari potongan pipet plastic;
  - 1 (satu) bungkus sachet plastic klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Xiomi warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **8 November 2021**, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Raden Nurhayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusnikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)